

### **Implementasi Asas Kesetaraan Gender Dalam Pewarisan Tanah Di Sumatera Barat (Pewarisan Hak Atas Tanah di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok)**

**Puja Anjela , Ana Silviana, Dyah Wijaningsih**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email : \*anjelapuja@gmail.com , [silvianafhundip@gmail.com](mailto:silvianafhundip@gmail.com)

#### **Abstrak**

Prinsip Hukum Tanah Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh, mengambil manfaat dan memiliki hak atas tanah, baik untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Namun realitanya sistem kepemilikan tanah adat Minangkabau masih menerapkan sistem kekerabatan Matrilineal dimana menarik garis keturunan yang berasal dari pihak ibu. Hal ini sering berdampak pada sistem pewarisan bahwa ahli waris adalah perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji sistem kepemilikan dan pewarisan hak atas tanah khususnya di Nagari Paninggahan sebagai lokasi yang dipilih dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data dikumpulkan dari penelitian lapangan sebagai data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Data yang terkumpul setelah diolah secara sistematis akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa di Nagari Paninggahan telah menerapkan asas kesetaraan gender dalam sistem kepemilikan dan pewarisan hak atas tanah dari harta Pusako Tinggi dan Pusako Rendah menurut Adat Minangkabau. Kaum laki-laki tetap memegang kekuasaan dalam kepemilikan tanah harta pusaka.

**Kata Kunci:** Sistem Kepemilikan dan Pewarisan Hak Atas Tanah, Tanah Pusako.

#### **Abstract**

*The principle of the National Land Law as regulated in Article 9 paragraph (2) of the UUPA that men and women have equal opportunities to obtain, benefit and have land rights, both for themselves and their families. However, the reality is that the Minangkabau customary land ownership system still applies the Matrilineal kinship system which draws lineage from the mother's side. This often has an impact on the inheritance system that the heirs are women. The purpose of this study was to determine and examine the system of ownership and inheritance of land rights, especially in Nagari Paninggahan as the location chosen in this study. The research method used is empirical juridical. The specification of descriptive analytical research. Data were collected from field research as primary data and literature study as secondary data. The data collected after being systematically processed will be analyzed qualitatively. The result of the research is that in Nagari Paninggahan, the principle of gender equality has been applied in the system of ownership and inheritance of land rights from Pusako High and Pusako Low assets according to Minangkabau custom. Men still hold power in the ownership of inheritance land.*

**Keywords:** Land Ownership and Inheritance System, Pusako Land

### A. Latar Belakang Masalah

Berbicara masalah tanah dalam kehidupan manusia, maka keberadaan tanah memiliki peranan yang sangat penting dan mendasar. Hampir setiap aktivitas kehidupan manusia terkait dengan tanah, termasuk masyarakat Indonesia yang memanfaatkan tanah untuk menyelenggarakan hidup dan kehidupan sehari-hari.

Tanah dalam pengertian yuridis adalah hak atas permukaan bumi atau hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hak atas tanah merupakan hak yang memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi (Pasal 4 Ayat 2 UUPA).

Kebijakan hukum tanah Nasional telah ditentukan dalam konstitusi bahwa tanah adalah untuk kesejahteraan dan keadilan rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 bahwa : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Kebijakan ini kemudian diturunkan dalam aturan hukum yang diatur dalam UUPA beserta aturan pelaksanaannya. Dalam UUPA mengandung prinsip-prinsip hukum untuk mengatur dan mengelola sumber daya agraria agar dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Kamus Bahasa prinsip adalah asas, kebenaran yang jadi pokok dasar orang berfikir, bertindak, dan sebagainya.<sup>1</sup> Prinsip-prinsip dasar pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agraria diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 15 UUPA. UUPA juga menentukan prinsip kesetaraan gender dalam pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan hak atas tanah, sebagaimana tersurat dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA, bahwa : “Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id/prinsip>, diunduh 6 Agustus 2021, 21.00 WIB

atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.” Artinya, tidak membedakan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam perolehan dan pemilikan hak atas tanah, semuanya adalah sama. Asas kesetaraan genderpun sudah mendapat pengaturan dalam UUPA sebagai landasan yuridis pengaturan hukum Agraria Indonesia termasuk hukum Tanahnya.

Asas kesetaraan gender juga mendapat ketegasan pengaturan kembali dalam TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sebagai penguat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pasal 4 huruf f menyatakan bahwa prinsip-prinsip pembaharuan agraria meliputi : mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber alam, artinya bahwa wanita dan laki-laki memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam penguasaan, memiliki tanah, dan pengelolaan serta pemanfaatan tanah.

Hukum Adat Minangkabau dalam sistem kekerabatannya memakai sistem keberatan matrilineal atau matriakhat. Matrilineal berasal dari 2 kata, yaitu “matri” yang berarti ibu, dan “lineal” berarti garis. Matrilineal merupakan garis atau hubungan berdasarkan keturunan ibu/kerabat ibu. Terkesan berbeda karena dalam pembagian, pemanfaatan, dan pewarisan hak atas tanah terkesan hanya diperoleh oleh kaum perempuan. Dalam kenyataannya pewarisan tanah yang diperoleh kaum perempuan adalah harta pusaka tinggi khususnya berupa tanah yang dipakai tanpa adanya jangka waktu, bukan semua tanah yang ada di Ranah Minang dalam penelitian ini adalah di Nagari Paninggahan. Dalam hal ini di Sumatera Barat atau Ranah Minang untuk harta pusaka tinggi yang menjadi pewaris masih pihak perempuan dari garis keturunan matrilineal atau garis keturunan ibu.

Kekerabatan merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang terjadi karena keturunan (consanguinity) dan perkawinan (affinity).<sup>2</sup> Dalam kekerabatan juga mengenal hukum adat tersendiri. Hukum adat tersebut mengatur kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan

---

<sup>2</sup> "Mengenal Sistem Kekerabatan Bilateral, Patrilineal, dan Matrilineal", <https://tirto.id/gbvj>, Mengutip Jurnal Edukasi Lingua Sastra Volume 17, diunduh 6 Agustus 2021, 21.00 WIB.

sebaliknya, hingga permasalahan perwalian anak. Hilman Hadikusuma dalam Buku Pengantar Ilmu Adat Indonesia (2003) mengatakan hukum adat kekerabata mengatur pertalian sanak berdasarkan pertalian darah (seketurunan, pertalian perkawinan, dan perkawinan adat).<sup>3</sup>

Sistem kekerabatan Matrilineal adalah menarik garis keturunan dari pihak ibu saja. Anak akan terhubung dengan ibunya, termasuk terhubung dengan kerabat ibu, berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral.<sup>4</sup> Dalam kekerabatan ini keturunan dari garis ibu dipandang sangat penting, terutama dalam urusan warisan, misalnya, orang dari garis keturunan ibu mendapatkan jatah lebih banyak dari garis bapak. Keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih meresap diantara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu, yang menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (misalkan, dalam masalah warisan) yang jauh lebih banyak dan lebih penting daripada keturunan menurut garis bapak.<sup>5</sup>

Adat Minangkabau terkenal dengan harta pusaka / *harto pusako*. Harta pusaka terbagi menjadi 2 yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi merupakan harta yang dikelola oleh kaum wanita/ keluarga perempuan dalam suatu suku untuk dinikmati hasilnya. Harta pusaka tinggi sendiri dapat berupa tanah, kebun, sawah yang diawasi langsung oleh pemuka adat yaitu seorang ninik mamak ataupun datuk sebagai orang yang ditinggikan dalam Adat Minangkabau. Ninik mamak dalam hal ini hanya berhak untuk menjaga, mengawasi serta melindungi tanah tersebut bukan memiliki tanah. Sedangkan harta pusaka rendah yaitu harta yang diperoleh dari hasil atau jerih payah suatu keluarga, baik dari pihak istri maupun suami.

Pewarisan harta pusaka terkait tanah turun-temurun untuk kaum wanita menurut Hukum Adat Minangkabau. Hal ini sangat bertentangan dengan asas pembaharuan agraria yang terdapat

---

<sup>3</sup> "Mengenai Sistem Kekerabatan Bilateral, Patrilineal, dan Matrilineal", <https://tirto.id/gbvj>, Mengutip Jurnal Edukasi Lingua Sastra Volume 17, diunduh 6 Agustus 2021, 21.00 WIB.

<sup>4</sup> <https://mh.uma.ac.id/2021/04/sistem-kekerabatan-adat/> diunduh 6 Agustus 2021, 22.00 WIB

<sup>5</sup> Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, ( Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2006), Halaman 5.

pada Pasal 9 ayat (2) UUPA dan Pasal 4 huruf f TAP MPR IX/MPR/2001, terkesan Hukum Adat Minangkabau tidak mengikuti pembaharuan asas agraria yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan memperoleh keadilan yang sama dalam kepemilikan tanah.

Nagari Paninggahan merupakan salah satu Desa dari 4 (empat) Desa yang ada di wilayah Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Sistem kepemilikan tanah antara laki-laki dan perempuan masih mengacu kepada sistem pewarisan menurut hukum adat Minangkabau yang memakai sistem kekerabatan matrilineal. Dalam Hukum Adat Minangkabau menganut garis keturunan matrilineal, bagi pihak laki-laki tetap masih memiliki kesempatan dan peluang untuk memiliki serta memperoleh hak atas tanah untuk memanfaatkan dan memperoleh hasil dari suatu hak atas tanah. Bagaimana apabila terjadi kematian, apakah pemindahan hak atas tanah karena pewarisan khususnya untuk tanah pusako tetap menganut pewarisan yang matrilineal? Ataukah ada penyimpangan tertentu terhadap pewarisan tanah untuk laki-laki dan perempuan? Dari uraian di atas maka permasalahan yang disusun dan diteliti lebih lanjut adalah : Apakah sistem pewarisan tanah di Nagari Paninggahan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Pasal 9 UUPA tentang kesetaraan gender kepemilikan hak atas tanah antara laki-laki dan perempuan?

Masyarakat sebagai konsumen mempunyai peran dalam memastikan keamanan pangan.<sup>6</sup> BPOM RI mengatakan salah satu cara yang paling efektif untuk memastikan keamanan pangan adalah dengan upaya membangun masyarakat cerdas sebagai konsumen akhir produk pangan. Upaya membangun masyarakat cerdas demi keamanan pangan bukan tanpa hambatan. Tantangan yang dihadapi adalah tingkat edukasi dan latar belakang sosial budaya masyarakat.<sup>7</sup>

Permasalahan pangan di Indonesia seringkali diwarnai adanya kasus keracunan makanan sehingga keamanan pangan seringkali terabaikan. Dewasa ini masalah keamanan pangan sudah merupakan masalah global, sehingga perlu mendapatkan perhatian utama. Keamanan pangan

<sup>6</sup> Giovani Dio Prasasti, 22-10-2020.

<sup>7</sup> Penny Lukito, Kepala BPOM Republik Indonesia, Liputan 6.

adalah kondisi dan upaya untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan). Ada empat (4) masalah utama keamanan pangan<sup>8</sup> yang pertama cemaran mikroba karena rendahnya higiene dan sanitasi. Persoalan kedua adalah cemaran kimia karena bahan baku yang sudah tercemar. Persoalan ketiga penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan, sedangkan persoalan keempat adalah penggunaan bahan tambahan pangan melebihi batas maksimum yang diizinkan. Oleh karena itu perlu intervensi untuk mengatasi masalah utama keamanan pangan yang sering ditemukan di tengah masyarakat. Masalah keamanan pangan ditemui tidak hanya di negara berkembang dimana kondisi sanitasi dan higiene umumnya buruk, bahkan juga di negara maju. Diperkirakan WHO mencatat sekitar 600 juta kasus penyakit yang disebabkan oleh makanan terjadi setiap tahun di seluruh dunia.<sup>9</sup> Hal tersebut dikenal dengan penyakit bawaan makanan (*Foodborne Illness/Diseases*) adalah gangguan kesehatan/sakit yang diakibatkan oleh konsumsi pangan yang telah terkontaminasi mikroba patogen/kuman atau bahan kimia berbahaya. (klubpompi. Pom.go.id). Dapat juga dikatakan adanya keracunan yang disebabkan oleh mikroba atau toksin, bakteri, virus, parasit atau racun yang masuk ke dalam badan/ tubuh manusia melalui makanan yang dikonsumsi. Bentuk penyakit bawaan ini salah satunya adalah infeksi atau keracunan yang dihasilkan dari makanan yang terkontaminasi mikroorganisme hidup atau racunnya. Gejalanya berupa mual, muntah, diare, perut kram, demam, feses berdarah, sakit kepala (pusing), kelelahan atau lemas. Keamanan pangan di Indonesia masih bermasalah, banyak kejadian luar biasa /KLB atau dikenal dengan istilah *Foodborne Disease Outbreak* sebagai suatu kejadian dimana terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit setelah mengkonsumsi pangan yang secara epidemiologi terbukti mengakibatkan keracunan pangan. Oleh karena itu masalah keamanan pangan tidak bisa dilakukan hanya dengan menanggulangi dampaknya saja

---

<sup>8</sup> Harsi Dewantari Kusumaningrum, Pakar Pangan Institut Pertanian Bogor, *Press Briefing Food Safety and Sustainability*, Jakarta, 26 September 2020.

<sup>9</sup> Health Liputan 6.com, WHO, *Memperingati Hari Keamanan Pangan Sedunia ( World Food Safety Day, 8 Juni 2019)*.

tetapi perlu edukasi kepada masyarakat.<sup>10</sup> Pencegahan lebih utama harus dilakukan dari industri makanan hingga masyarakat. Kejadian Luar Biasa (KLB) banyak terjadi pada tingkat industri rumah tangga, penyebabnya bakteri *Escherichia coli* (*E.coli*), *Apatogen* (bakteri yang tidak berpotensi menimbulkan penyakit bahkan ada yang menguntungkan manusia), *Bacillus Coagulans*, *Candida* atau jamur yang menyebabkan diare hingga infeksi kronis, seperti gagal ginjal, bahkan kematian. Pada satu artikel dari Pikiran Rakyat pada tahun 2013 sebesar 10.700 kasus keracunan pangan yang mengakibatkan kematian di Indonesia (Effendi, 2017). Pada Ramadhan tahun 2019 terdapat data yang menunjukkan BPOM menyita 170.119 kemasan produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) dari 796 sarana distribusi dengan total nilai keekonomian mencapai lebih dari 3,4 Milyar rupiah. (Siaran Pers Pengawasan Pangan Selama Ramadhan, Senin, 20 Mei 2019). Jika dibandingkan dengan data intensifikasi pangan tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah dan besaran nilai keekonomian temuan pada tahun 2019 lebih dari 2,2 Milyar rupiah. Peningkatan jumlah dan nilai keekonomian temuan tersebut merupakan hasil dari semakin luasnya cakupan pengawasan intensifikasi pangan hingga ke kabupaten dan kota. Pangan tidak memenuhi syarat karena mengandung bahan berbahaya, cemaran mikroba atau bahan tambahan pangan yang kadarnya melebihi batas maksimum yang diijinkan. Pengawasan akan ditargetkan pada pangan olahan Tanpa Izin Edar (TIE/ilegal), kedaluwarsa, dan rusak serta pangan jajanan berbuka puasa yang kemungkinan mengandung bahan berbahaya seperti formalin, boraks dan pewarna dilarang (*rhodamin B* dan *methanyl yellow*). Beberapa pangan olahan yang berdampak pada masalah keamanan pangan diantaranya es batu, bakso, jeli dan minuman berwarna.<sup>11</sup> Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka ada 2 (dua) permasalahan penelitian yang perlu dikaji yaitu : Bagaimanakah kebijakan BPOM dalam memastikan keamanan pangan pada produsen agar konsumen pangan khususnya pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman dari produk yang dikonsumsi ? Bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi keamanan pangan pada pangan jajanan anak sekolah (PJAS) yang beredar masyarakat sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen?

<sup>10</sup> Roy Sparringa, Kepala BPOM, *Rangkaian Peringatan Bulan Keamanan Pangan*, Jakarta, 30 April 2015.

<sup>11</sup> Halim Nababan, Direktur Survelians dan Penyuluhan Keamanan Pangan BPOM, *Rangkaian Peringatan Bulan Keamanan Pangan*, Jakarta, 1 Mei 2015.

### B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan suatu penelitian/ membicarakan hal mengenai tata cara bagaimana pelaksanaan penelitian. Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu metode dan penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang artinya cara atau menuju suatu jalan. Metode ilmiah merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau subjek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>12</sup> Pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis/ berurut untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut Sugiono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>13</sup>

Penelitian ini menggunakan langkah-langkah dengan pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan *juridic empiris*. Penelitian hukum *juridic empiris* merupakan penelitian non doktrinal, dengan cara penelitian turun langsung ke lapangan. Beberapa literatur mengartikan pendekatan *juridic empiris* diartikan sebagai penelitian *juridic sosiologis/hukum sosiologis*, penelitian ini memperoleh data langsung dari lapangan melalui pengamatan (*observasi*), wawancara atau kuesioner.<sup>14</sup> Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan suatu masalah diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek yang akan diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta aktual di daerah dan pada saat tertentu.<sup>15</sup> Analitis adalah dengan mengelompokkan dan mengorganisasi data yang telah diperoleh diklasifikasi untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dilapangan dengan cara melakukan wawancara (*interview*) dan angket (*kuesioner*). Wawancara

<sup>12</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), hlm. 24

<sup>13</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 6

<sup>14</sup> Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 149

<sup>15</sup> Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hlm.10

adalah proses tanya jawab secara langsung dan lisan antara penanya dan penjawab terkait informasi dan keterangan.<sup>16</sup> Wawancara dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada Narasumber beberapa orang tokoh masyarakat dan beberapa orang warga Nagari Paninggahan, yaitu :

- a. Wali Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
- b. Lima orang Penghulu Adat (Datuk) di Nagari Paninggahan.
- c. Dua belas orang Warga di Nagari Paninggahan

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel internet dan artikel media massa. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Data primer dan sekunder yang sudah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif. Metode ini memungkinkan penulis dapat memperoleh berbagai fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan dilapangan, kemudian menganalisisnya dan menarik kesimpulan secara umum.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Pemindehan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Menurut Hukum Adat Minangkabau di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Sumatera Barat

Ranah Minang atau Minangkabau salah satu jenis harta disebut dengan harta pusaka atau pusako. Pusaka merupakan harta kekayaan benda atau materi yang berupa seperti tanah, hutan, sawah, ladang atau palak, tambak, rumah, uang balai, mesjid dan sebagainya. Menurut Amir Syarifuddin harta pusaka adalah sesuatu harta yang bersifat material atau benda yang ada pada seseorang yang sudah meninggal dan dapat beralih kepada pihak lain yang masih hidup atau pihak yang menjadi ahli waris dari si pewaris. Dikatakan bersifat material karena dalam harta pusaka itu juga terdapat *sako* yang juga dapat berpindah dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup. Dalam adat Minangkabau khususnya di Nagari Paninggahan *Sako*

<sup>16</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), hlm.81

bukan bersifat benda, tapi berupa gelar yang dipusakai atau gelar pusaka yang terdapat dalam suatu suku atau kaum tertentu dalam adat Minangkabau. Antara *sako* dan *pusako* adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan berlaku ketentuan adat hak mempunyai (*sako*), harta bermilik (*pusako*).<sup>17</sup>

Menurut M. Rasyid Manggis Dt. Radjo Pangulu, harta pusaka adalah harta asal yang diwarisi menjadi harta kaum bagi yang berhak milik, maka tidak boleh di jual dan tidak boleh disandokan atau di gadaikan.<sup>18</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Datuk Rajo Bukik dari suku pisang di Nagari Paninggahan mengatakan bahwa harta pusaka dalam adat Minangkabau terdiri dari dua jenis, yaitu<sup>19</sup> : Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta milik bersama dari suatu kaum yang memiliki pertalian darah dan diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang yang terdahulu yang tidak dapat atau diketahui asal-usulnya lagi. Harta pusaka tinggi ini berada di bawah pengelolaan mamak sebagai kepala waris (lelaki tertua dalam suatu kaum). Harta pusaka tinggi tidak boleh dijual dan digadaikan (disandokan) tanpa persetujuan kaum. Namun hal ini boleh dilakukan jika sudah ada persetujuan dan dengan adanya 3 perkara, yaitu : *Mayit tarampai ndak bakafani* (mayat terbujur ditengah rumah), artinya ada yang meninggal didalam rumah dan orang atau keluarga itu tidak mampu, maka bisa menggadaikan harta pusaka tinggi. *Rando ndak balaki* (perempuan yang sudah sepatutnya menikah tapi dalam kenyataan dan keadaannya belum menikah) dan *Rumah gadang katirisan* (rumah gadang yang sudah rusak dan perlu diperbaiki).

Harta pusaka tinggi tidak boleh disertipatkan secara pribadi atau perorangan. Pewarisan harta pusaka tinggi jatuh kepada kaum perempuan yang diberikan hak pakai tanpa jangka waktu, harta yang berupa warisan tanah itu tetap punya seluruh anggota kaum atau suku tersebut.

---

<sup>17</sup> Mohamad Sabri, "Harta Dalam Konsepsi Adat Minangkabau", Juris. Vol. 11 No.1, Juni 2012, hlm.3.

<sup>18</sup> Indra Rahmat, "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Mastarakat Adat Minangkabau (studi di kecamatan batipuh kabupaten tanah datar), jurnal bakaba, vol.9 no.1, juni 2019, hlm. 6

<sup>19</sup> Biyar, *Wawancara*, Datuk Rajo Bukik suku pinyalai (Nagari Paninggahan, Kabupaten Solok : 26 Februari 2021)

Harta pusaka rendah (*harato pusako randah*) adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama. Cara memperoleh harta pusaka rendah tidak sama dengan perolehan harta pusaka tinggi. Keluarga yang terlibat dalam harta pusaka rendah dapat melakukan kesepakatan untuk menjual, memanfaatkan, dibagi-bagi antara mereka yang masih satu keluarga (*seibu sebakap*). Harta pusaka rendah adalah harta yang didapatkan atau diperoleh dari jual-beli, hibah dari seseorang, dan *cancang latih awak surang atau manuruko awak surang* (jerih payah dan usaha sendiri). Datuk Tamancayo mengatakan hal yang sama terkait harta pusaka rendah bahwa harta pusaka rendah merupakan harta pencaharian yang diperoleh dari seorang ayah untuk istri dan anak-anaknya atau usaha jerih payah sendiri.<sup>20</sup> Harta pusaka rendah boleh di sertipikatkan secara pribadi atau perorangan tergantung kesepakatan keluarga inti dan terlepas dari kekuasaan Datuk atau ninik mamak selaku kepala kaum atau suku.

Dalam konsep Hukum Tanah Nasional yang bersumber pada hukum adat, maka konsep kepemilikan tanahnya pun menadaskan pada konsep kepemilikan tanah dalam hukum Adat. Macam hak atas tanah dalam sistem hukum adat ada dua macam, yaitu : 1). Hak atas tanah yang dikuasai secara bersama (*komunal*) oleh masyarakat hukum adat atau istilah yuridisnya adalah hak ulayat masyarakat hukum adat dan; 2). Hak atas tanah yang dikuasai oleh perorangan. Hak ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat atas segala sumber daya alam yang ada diwilayah masyarakat hukum adat tinggal atau berkuasa.<sup>21</sup> Objek hak ulayat meliputi segala sumber daya agraria (bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya). Hak ulayat bukan lahir atas putusan pemerintah atau pejabat yang berkepentingan melainkan hak ulayat tumbuh dan berkembang kehidupan masyarakat hukum adat setempat. Dalam masyarakat adat Minangkabau istilah tanah hak ulayat di Nagari Panningahan sama istilahnya dengan harta pusaka tinggi (*harato pusako tinggi*).

Berdasarkan hasil penelitian, menurut Wali Nagari, Penghulu Adat (Datuk) dan 12 orang responden diketahui bahwa sistem kepemilikan hak atas tanah di Nagari Panningahan sebagian besar masih mengikuti sistem kepemilikan tanah berdasarkan pewarisan hukum adat

<sup>20</sup>Dasril, *Wawancara*, Datuk Tamancayo suku guci (Nagari Panningahan, Kabupaten Solok : 17 Februari 2021)

<sup>21</sup> Boedi Harsono, "*hukum Agraria Indonesia*", (Jakarta : Djambatan, 2008), hlm.186.

Minangkabau yang didasarkan kepada harta pusaka. Harta pusaka yang dimaksud adalah harta pusaka tinggi yang asal-usulnya sudah tidak bisa dicari atau diketahui lagi dan bersifat turun-temurun.

Terkait dengan harta pusako yang berbentuk tanah, maka konsep kepemilikan tanahnya dimiliki secara komunal yaitu dipunyai secara komunal atau sekelompok orang yang masih satu kaum atau suku. Pensertifikatan tanahnya, karena sistem kepemilikan tanah secara komunal maka pendaftaran tanahnya atas nama komunal dan sertipikat tanahnya adalah milik komunal artinya tanah yang sudah didaftarkan atas nama kaum atau suku tersebut terdiri dari beberapa orang. Misalnya harta pusaka tinggi tersebut disertipikatkan atas nama Datuk Bandaro, namun pemiliknya bukan hanya datuk Bandaro tapi semua kaum suku koto yang berada di bawah naungan Datuk Bandaro.

Pensertifikatan tanah di Nagari Paninggahan dapat dilakukan atas kesepakatan seluruh anggota kaum yang dikukuhkan oleh perangkat adat dan harus diketahui oleh tong anai, kepala waris, manti, dubalang, panito dan penghulu. Namun, bukan berarti tanah pusaka tinggi semua di sertipikatkan, mengingat sistem kepemilikan tanah secara komunal dan berdasarkan warisan harta pusaka tinggi yang bersifat turun-temurun. Apabila terjadi permasalahan dalam anggota kaum atau suku dan mengharuskan tanah harta pusaka tinggi dijual kemudian disertipikatkan oleh seorang pembeli baik laki-laki maupun perempuan, maka harta pusaka tinggi berupa tanah yang dijual tersebut berubah menjadi harta pusaka rendah. Status tanahnya menjadi hak milik perseorangan. Namun jika tanah itu masih berstatus komunal maka sertipikat atas tanah tersebut dibuat atas nama datuk dari suku atau kaum yang bersangkutan.<sup>22</sup> Larangan pensertifikatkan tanah dalam hukum adat Minangkabau adalah jika hak atas tanah harta pusaka tinggi yang diwariskan tersebut disertipikatkan masih berdasarkan pewarisan hukum adat takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu terjadinya penggadaian tanah harta pusaka tinggi tanpa persetujuan ninik mamak dan seluruh anggota kaum.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Jhoni Afrizal, *Wawancara*, Datuk Itam suku jambak (Nagari Paninggahan, Kabupaten Solok : 22 Februari 2021).

<sup>23</sup> Nasmar Mayus, *Wawancara*, Datuk Rajo Dihulu suku koto (Nagari Paninggahan, Kabupaten Solok : 26 Februari 2021)

Prose pewarisan hak atas tanah di Nagari Paninggahan sebagian besar masih menggunakan pewarisan harta pusaka tinggi menurut hukum adat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Kaum wanita adalah penerus dari pembagian hukum adat dan ahli warisnya adalah semua anak laki-laki dan wanita dari saudara perempuan pada suatu suku atau kaum<sup>24</sup>. Kaum wanita dalam masyarakat Minang memegang harta pusaka tinggi yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang kepada keturunannya, sedangkan segala keputusan mengenai apapun terhadap harta pusaka harus dengan persetujuan mamak sebagai kepala waris dalam hukum adat Minangkabau di Nagari Paninggahan.<sup>25</sup>

Pelaksanaan pewarisan harta pusaka tinggi berupa tanah menurut Datuk Bungsu adalah secara turun temurun, warih yang bajawek, dalam harta pusaka tinggi yang diwariskan kepada keponakan perempuan hanya ada hak pakai tanpa jangka waktu dan tidak boleh dijual tanpa persetujuan seluruh kaum, jika tanah tersebut terpaksa dijual karena memenuhi syarat atau terjadi salah satu dari 3 perkara maka seluruh anggota kaum atau suku harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mencari kata sepakat dan hanya berlaku untuk harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi tidak bisa dibeli oleh sumando atau suami dari keponakan perempuan. Pepatah adat Minangkabau mengatakan bahwa harta pusaka tinggi adalah “*warih bakaturunan latak bakapanjangan*” dari ninik dahulunya dan khusus untuk pihak perempuan sebagai hak pakai. Para anggota kaum atau suku hanya boleh memanfaatkan harta pusaka yang berbentuk tanah itu untuk digarap untuk keperluan hidup atau mendiami harta pusaka yang berbentuk rumah adat atau rumah gadang.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Oemar Moechtar, “*Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*”, (Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2019), hlm. 195.

<sup>25</sup> Yelia Nathassa Winstar, “*Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau*”, Hukum dan Pembangunan. Vol.1 No2, April-Juni 2007, hlm.5

<sup>26</sup> Indra Rahmat, “*Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau*”, Jurnal Bakaba. Vol.8 No.1, Juni 2019, hlm.5

### **2. Implementasi Asas Kesetaraan Gender Dalam Pewarisan Tanah di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok**

Kesetaraan gender memiliki kaitan dengan keadilan gender. Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000 tentang Pengurustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan yang adil antara laki-laki dan perempuan. terwujudnya suatu kesetaraan gender adalah ditandai dengan tidak adanya deskriminasi baik terhadap pihak laki-laki maupun perempuan, sehingga baik dari pihak laki-laki dan perempuan memperoleh manfaat yang setara dan adil. Asas kesetaraan gender terkait sistem kepemilikan hak atas tanah dalam Hukum Tanah terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA bahwa : “Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan berhak memperoleh dan mempunyai kedudukan yang sama dalam kepemilikan hak atas tanah tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya dari tanah tersebut.

Perempuan di Minangkabau dinamakan “*bundo kanduang rumah gadang dan limpapeh rumah nan gadang, sumarak koto jo nagari, cahayo rumah salendang dunia, ka pahuni anjuang nan tinggi, turun sakali sajumaek, basabuang kipeh kiri jo kanan*” itu adalah peparah adat Minangkabau. Di Nagari Paninggahan perempuan di anggap sebagai wanita lemah dan tidak mencari dalam artian tidak bisa bekerja.<sup>27</sup> Dalam hukum adat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal sangat berpengaruh kepada perpindahan warisan harta pusaka tinggi. Dasar pewarisan dalam adat matrilineal Minangkabau dalam hal pewarisan harta pusaka tinggi (*harta pusako tinggi*) beralih kepada kaum perempuan dinyatakan dalam bentuk pepatah adat Minangkabau : “*Taluak paku kacang balimbiang, tampurung lenggang lenggangkan, anak dipangku Kamanakan di bimbiang, urang kampuang dipatenggangkan*”. Artinya, anak di pangku dengan pencaharian atau hasil jerih payah bapak selaku orang tua si anak dan

<sup>27</sup> Alwy, *Wawancara*, Datuk Rajo Bungsu suku pinyalai (Nagari Paninggahan, Kabupaten Solok : 17 Februari 2021)

penghasilan yang diperoleh oleh si bapak termasuk pusaka rendah atau *pusako randah*, sementara keponakan dari saudara perempuan dibimbing dengan pusakanya atau *pusako*. Alasan harta pusaka tinggi atau *harato pusako tinggi* itu berpindah atau beralih kepada kaum perempuan atau anak-anak perempuan karena pusaka tinggi itu sendiri turun-menurun, seperti pepatah adat Minang, yaitu: <sup>28</sup>“*Atok bajawek, Bando baimaik*”.

Alasan perempuan sebagai pemegang harta pusaka tinggi yaitu dalam pemikiran orang Minangkabau bahwa perempuan adalah orang yang rentang untuk jadi korban dalam suatu hubungan, jika perempuan tidak mempunyai harta pusaka dengan apa si perempuan tersebut untuk melanjutkan nasib dan keturunannya. Walaupun dalam pembagian warisan pihak laki-laki tidak mendapatkan tanah dan pewarisan harta pusaka tinggi, namun jatuh secara turun-temurun kepada kemenakan perempuan dan kemenakan perempuan sebagai ahli waris kepemilikan hak atas tanah sekaligus sebagai pemegang hak pakai atas harta pusaka tinggi. Ada keunggulan yang terdapat dalam pewarisan tanah harta pusaka tinggi tersebut, yaitu bisa diolah, diurus dan digunakan oleh suami dari kemenakan perempuan yang memperoleh tanah dari harta pusaka tinggi tadi dalam bentuk hak pakai tanpa adanya jangka atau batas waktu.

Secara tersirat memang Pasal 9 ayat (2) UUPA tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam akses tanah, semuanya sama-sama dapat memperoleh, memanfaatkan tanah dan hasilnya. Di Nagari Paninggahan memang sistem kekeluargaan adalah menarik pada garis keturunan ibu, hanya perempuanlah yang dapat mewaris terhadap harta Pusako Tinggi, namun dalam pemanfaatan dan pengelolaannya dapat di usahakan oleh kaum laki-laki dengan hak memakai tanpa jangka waktu. Terkait dengan prinsip UUPA tersebut maka kesetaraan gender dalam penguasaan tanah sudah terlaksana di Nagari Paninggahan yang tetap mendasarkan pada hukum adat setempat.

---

<sup>28</sup> Alwy, *Wawancara*, Datuk Rajo Bungsu suku pinyalai (Nagari Paninggahan, Kabupaten Solok : 17 Februari 2021)

### **D. Kesimpulan**

Sistem kepemilikan tanah di Nagari Paninggahan masih menggunakan sistem kepemilikan tanah secara komunal yang bersumber pada hukum adat Minangkabau. Sistem kepemilikan tanah secara komunal berlaku pada harta pusaka tinggi, sedangkan untuk harta pusaka rendah berupa tanah boleh dimiliki secara pribadi atau perorangan. Harta pusaka tinggi jika disertipikatkan harus secara komunal atau hak milik bersama suatu kaum atau suku adat sedangkan untuk harta pusaka rendah boleh disertipikatkan secara pribadi atau perorangan dengan status hak milik. Sistem pewarisan tanah dalam hukum adat Minangkabau di Nagari Paninggahan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria tentang asas kesetaraan gender terkait kepemilikan tanah. Dalam hal ini pihak laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh dan memanfaatkan hasil dari hak atas tanah yang dikelola tersebut dan dapat diketahui bahwa asas kesetaraan gender sudah terpenuhi atau sudah sinkron dengan hukum adat Minangkabau dan tidak terdapat tumpang tindih atau bertentangan dengan hukum nasional.

Saran dan masukan atas hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : Kepada lembaga adat seperti Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) tingkat Kecamatan agar selalu menciptakan dan mempertahankan sistem kekerabatan matrilineal dalam pewarisan hak atas tanah pusaka tinggi serta kepada mamak selaku kepala waris dalam harta pusaka tinggi memberikan izin pembuatan sertipikat hak atas tanah kepada keponakan perempuan yang sudah memperoleh tanah harta pusaka tinggi dengan status hak pakai tanpa jangka waktu menjadi status hak atas tanah secara perorangan. Bagi masyarakat Nagari Paninggahan agar lebih meningkatkan pemahaman akan perlunya memahami sistem kepemilikan tanah di dalam pewarisan tanah harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah karena ini juga memenuhi asas kesetaraan gender yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Narbuko, Cholid. Dan Achmadi, Abu. (2001). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hanitjo Soemitro, R. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jonaedi, Effendi dan Ibrahim, Johnny. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Ruslan, Rosady. (2003). *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wigjodipoero, Soerojo. (1967). *Pengantar dan Asas-Asas dan Hukum Adat*. Jakarta: PT Gunung Agung.

### 2. Jurnal

- Rahmat, Indra. (Juni, 2019). *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Mastarakat Adat Minangkabau (Studi di kecamatan batipuh kabupaten tanah datar)*. Jurnal Bakaba, Vol.9 No.1.
- Sabri, Mohamad. (Juni 2012). *Harta Dalam Konsepsi Adat Minangkabau*. Juris, Vol.11 No.1.
- Winstar, Yelia Nathassa. (2007, April-Juni). *Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 2.
- Yulia, Aris. (2018). *Pembaharuan Hukum Agraria Nasional yang Berkeadilan Sosial*. Supremasi Jurnal Hukum, Vol. 1 No.1.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

## Law, Development & Justice Review

---

Volume: 4  
Number: 1  
Page : 98-115

E-ISSN: 2655-1942  
Terbitan: September 2021

---

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.